



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/202../PN,,**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mawar sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Kembang **Tergugat** ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 27 Februari 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 31 Juli 2010 menurut Agama Kristen dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor. 54/06/2011 tertanggal 21 April 2011. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa setelah perkawinan itu, **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal serta berdomisili di Kumelembuai Dua Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Hal ini dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dari **Penggugat** dan **Tergugat**, serta diterbitkannya Kartu Keluarga Nomor. 7105150202150001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 30 Agustus 2017;
3. Bahwa selama perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dikaruniai dua orang anak yang bernama **Anak 1** yang lahir pada tanggal 15 Desember 2010 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor. 4759/DKCS/DISP/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 18 Maret 2014, dan Anak 2 yang lahir pada tanggal 21 April 2016 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor. 7105-LT-14092016-0544 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 14 September 2016;

4. Bahwa awalnya selama 6 (enam) bulan kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan baik dan harmonis dan tinggal di rumah mertua **Penggugat** di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
5. Bahwa selanjutnya kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** mulai mengalami keretakan. **Tergugat** sering melakukan tindakan yang tidak wajar kepada anak, ringan tangan kepada anak, yang juga membahayakan terhadap **Penggugat**, sehingga kehidupan rumah tangga mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara **Penggugat** dan **Tergugat**. **Penggugat** juga pernah diusir dari rumah mertuanya sampai beberapa kali pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kumelembuai Dua;
6. Bahwa pekerjaan yang tidak menentu juga dari **Tergugat** sampai membuat **Penggugat** harus bekerja di salah satu Toko di Kota Manado sejak 2019 demi untuk mencukupi dan menghidupi kehidupan keluarga termasuk anak-anak yang sedang bersekolah dan tinggal di rumah orang tua **Penggugat** di Desa Kumelembuai Dua yang memang tidak ada perhatian yang serius dari **Tergugat**;
7. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perlakuan-perlakuan yang tidak wajar dari **Tergugat**, membuat **Penggugat** menderita lahir dan batin yang mengakibatkan **Penggugat** tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan **Tergugat**;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman. Puncaknya sejak bulan awal tahun 2019 **Penggugat** dan **Tergugat** telah bersepakat untuk berpisah dan tidak lagi ingin hidup bersama sebagai suami dan istri sampai saat ini;
9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah **Penggugat** bicarakan dengan **Tergugat** dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 534 K/Pdt/1996 Tahun 1996 dengan kaidah Hukum sebagai berikut:

*"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dipertahankan atau tidak".*

Bahwa **Penggugat** tidak lagi memiliki pemikiran untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan **Tergugat**. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat**, maka tidak ada pilihan lagi bagi **Penggugat** selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dengan cara mengajukan gugatan cerai;

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat**, dimana perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

12. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai **Penggugat** yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara **Penggugat** dan **Tergugat** juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

*"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

**Pasal 22 ayat (1)**

*"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman **Tergugat**"*

Bahwa domisili **Tergugat** adalah di Jaga I Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang untuk mengadili perkara a quo.



**Pasal 22 ayat (2)**

*"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*

Bahwa sebagaimana telah **Penggugat** uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang c.q Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** Perkawinan pada tanggal 31 Juli 2010 menurut Agama Kristen dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor. 54/06/2011 tertanggal 21 April 2011 putus karena perceraian;
3. Menetapkan kedua orang anak yang bernama **Gamael Waworuntu** dan **Timothy Waworuntu** dibawah pengasuhan bersama **Penggugat** dan **Tergugat**;
4. Membebaskan biaya-biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER**

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Amurang c.q Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan **Penggugat** telah datang menghadap di persidangan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sefralen V. Tumanduk, S.H beralamat di Jaga II Desa Makasili Kecamatan Kumelembuai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri amuirang 4 Maret 2024 dibawah Nomor Registerasi 34/SK.Prak/2024/PN.Amr, akan tetapi **Tergugat** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 2024, tanggal 27 Februari 2024 dan 13 Maret 2024 serta 20 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan oleh karena ketidakhadiran **Tergugat**, maka terhadap perkara *a quo* tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dilaksanakan mediasi dan untuk itu, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang pokok isi gugatannya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut;

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 54/06/2011 tanggal 21 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, yang diberi tanda P-01;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 7105150202150001 tanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, yang diberi tanda P-02;
3. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 4759/DKCS/DISP/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, yang diberi tanda P-03;
4. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 7105-lt-14092016-0544 tanggal 14 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, yang diberi tanda P-04;
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 710515411290002 tanggal 21 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Saksi 1, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 2011 di Pakuweru;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Gamael lahir tahun 2010 dan Timothy lahir tahun 2016;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri;
  - Bahwa yang membuat mereka tidak hidup bersama lagi karena Tergugat dan Penggugat sering berkelahi, Tergugat sering memukul anak-anak, kalau ada persoalan antara Penggugat dan tergugat sering kali anak-anak yang menjadi pelampiasan dari Tergugat dengan cara memukul anak-anak tersebut dan pernah Tergugat memukul anak mereka sampai berdarah kepalanya;
  - Bahwa selain masalah anak yang saksi tahu karena anak dan juga ekonomi keluarga;





- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah didamaikan antara Penggugat dan tergugat atau tidak;
- 2. Saksi 2, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 2011 di Pakuweru;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Gamael lahir tahun 2010 dan Timothy lahir tahun 2016;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri;
  - Bahwa yang membuat mereka tidak hidup bersama lagi karena Tergugat dan Penggugat sering berkelahi, Tergugat sering memukul anak-anak, kalau ada persoalan antara Penggugat dan tergugat sering kali anak-anak yang menjadi pelampiasan dari Tergugat dengan cara memukul anak-anak tersebut dan pernah Tergugat memukul anak mereka sampai berdarah kepalanya;
  - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dan pernah juga Tergugat memukul anaknya dan ada yang bantu untuk meleraikan tapi akhirnya Tergugat dan orang tersebut berkelahi;
  - Bahwa selain masalah anak yang saksi tahu karena anak dan juga ekonomi keluarga;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah didamaikan antara Penggugat dan tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sebagai suami istri sejak tahun 2019 yang disebabkan karena adanya perselisihan dan kekerasan terhadap anak yang terjadi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Amr tertanggal 27 Februari 2024. 13 Maret 2024 dan 20 Maret 2024 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban yang berisi materi eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Amurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo*. Atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg persidangan dilanjutkan dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan diuraikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 54/06/2011 di hadapan Pemuka Agama Kristen, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2010 yang selanjutnya dicatatkan secara resmi sesuai hukum negara oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal tertanggal 21 April 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen, Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara a quo maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu) setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal 31 Juli 2010 menurut Agama Kristen dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor. 54/06/2011 tertanggal 21 April 2011 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;





- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah bersesuaian dari 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak, serta sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dimana Penggugat juga pernah diusir dari rumah mertua sampai beberapa kali Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum gugatan angka 3 (tiga) yang memintakan untuk menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 untuk hak asuhnya kepada Penggugat dan untuk biaya hidup ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 41 juncto Pasal 45 Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 (dua) berupa kartu keluarga dan P-3 (tiga) dan P-4 (empat) berupa akta kelahiran, diperoleh fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum kawin dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, selain itu sepanjang pemeriksaan di persidangan juga tidak diperoleh fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat berdiri sendiri (mandiri), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak-anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin, untuk itu, oleh karena Penggugat dalam gugatannya memohonkan agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ketiga perlu ditetapkan bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak tersebut tetap dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan Anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar mengenai memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan memperhatikan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Selatan yang juga merupakan tempat putusnya perceraian Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Para Pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai membebaskan biaya-biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini maka petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di ..... pada tanggal....., sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor ..... tertanggal ..... putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 berada dalam Pengawasan dan Pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.. MH.Li. dan Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 27 Februari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anna Esther Pangalila, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTHINA.U.S,HUTAJULU,S.H..MH.LI. ANTHONIE.S.MONA,S.H..MH

DEARIZKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANNA E.PANGALILA, S.H.. MH.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp0,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3. Proses .....	:	Rp.100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp.50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp.300.000,00;
Jumlah		Rp.450.000,00;

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)